



KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Kudus Tahun 2015, maka perlu menetapkan pemenang perlombaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-2-

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 414.4/0682/18 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2015;
  2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.4/001370, tanggal 3 Pebruari 2015, perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
  3. Berita Acara Hasil Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 045/0373/18.03/2015, tanggal 29 April 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2015, dan memberikan Piagam serta Hadiah Uang Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang I (satu) Perlombaan Desa dan Pemenang I (satu) Perlombaan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berhak mewakili Kabupaten Kudus untuk mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

PEMENANG DAN BESARAN HADIAH PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	RANKING PEMENANG	BESARAN HADIAH
A.	DESA			
1.	GONDANGMANIS	BAE	I (SATU)	Rp. 25.000.000,00
2.	RAHTAWU	GEBOG	II (DUA)	Rp. 23.000.000,00
3.	UNDAAN TENGAH	UNDAAN	III (TIGA)	Rp. 20.000.000,00
4.	TANJUNG KARANG	JATI	HARAPAN I (SATU)	Rp. 10.000.000,00
5.	MEJOBLO	MEJOBLO	HARAPAN II (DUA)	Rp. 10.000.000,00
6.	SADANG	JEKULO	HARAPAN III (TIGA)	Rp. 10.000.000,00
B.	KELURAHAN			
1.	PANJUNAN	KOTA KUDUS	I (SATU)	Rp. 20.000.000,00

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A